



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : BURT DPR RI â€“ Menguatkan Kinerja Kelembagaan DPR
Tanggal : Selasa, 26 Februari 2013
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : A9

FEBRUARI 2013						
M	S	S	R	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

KLIPING BERITA PERISTIWA DPR-RI			
Bisnis Indonesia	Indo Pos	Jakarta Post	Kompas
Koran Tempo	Media Indonesia	Pelita	Rakyat Merdeka
Republika	Seputar Indonesia	Suara Karya	Suara Pembaruan

Hal: 19

BURT DPR RI Menguatkan Kinerja Kelembagaan DPR



Wakil Ketua BURT, Indrawati Sukadris (paling kiri), bersama dengan Wakil Ketua BURT, Syahfani Sampurno dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, serta Wakil Ketua BURT Nuriswanto.

PEMBENTUKAN
Badan Fungsional
Keahlian dapat
mengakselerasi
kemampuan DPR
membuat UU.

eran dan fungsi DPR sangat strategis karena memiliki kekuasaan membentuk UU sesuai pasal 20 ayat 1 UUD 1945 pasca amandemen. Kinerja kelembagaan DPR pun dari waktu ke waktu terus berbenah, sehingga aspirasi rakyat dapat diserap DPR sebagai perwakilan mereka di parlemen. Upaya ini merupakan langkah positif merevitalisasi diri. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan DPR No. 1

Tahun 2009 tentang Tata Tertib menyebutkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI. Untuk itu BURT memandang perlu menyelenggarakan *workshop* dengan tema "Penguatan Kinerja Kelembagaan DPR RI, Meningkatkan Peran, Kapasitas, dan Kompetensi Anggota DPR RI".

Dalam *workshop* di Semarang, Jawa Tengah, 12 Februari 2013 lalu, pembicara yang hadir yakni Dosen Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana, Pembantu Rektor III Universitas Diponegoro Semarang, Warsito, dan Pengamat Parlemen Amin Sunaryadi.

Tjipta Lesmana berpendapat kinerja DPR RI tak bisa dilepaskan dari kinerja para anggota Dewan. Ketika seorang anggota Dewan diduga atau terbukti melakukan tindak korupsi, muncul persepsi masyarakat bahwa sebagian besar anggota DPR memiliki perilaku yang sama. "Peningkatan peran, kapasitas, dan kompetensi para anggota Dewan erat kaitannya dengan perbaikan sistem politik, sistem pemilu, sistem

ekonomi, dan penguatan Badan Kehormatan," katanya.

Warsito menyarankan dua hal untuk penguatan kelembagaan DPR. Pertama partai politik harus mengubah pola rekrutmen caleg dari kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi diganti oleh caleg yang berkualitas. Kedua, harus ada komitmen kuat anggota DPR terhadap kepentingan rakyat, mematuhi kode etik dan etika politik, serta hadir dalam rapat-rapat.



Menurut Wakil Ketua BURT DPR dari Fraksi Demokrat, Indrawati Sukadris, pihaknya meminta masukan sejumlah ahli komunikasi dan pakar kebijakan publik agar DPR bisa memaksimalkan perannya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu diharapkan masyarakat lebih mengenal beberapa kinerja baik yang telah dihasilkan DPR. "Sebagai respons pergeseran kekuasaan membentuk UU dari eksekutif ke legislatif maka dibutuhkan pembenahan DPR secara menyeluruh," ujarnya.

Perihal lemahnya kinerja DPR membuat UU, Wakil Ketua BURT

dari Fraksi PKS, kata Syahfan Sampurno, hal ini karena belum dibentuknya Badan Fungsional Keahlian. Pasal 392 ayat 2 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPR, dibentuk badan fungsional/keahlian yang ditetapkan melalui peraturan DPR setelah dikonsultasikan dengan pemerintah.

Badan Fungsional Keahlian bertugas memberikan bantuan keahlian khususnya fungsi legislasi dan anggaran kepada anggota DPR sesuai bidang kerja. "Keberadaan badan ini akan mengeliminasi kepentingan partai dan golongan dalam setiap pembahasan RUU sehingga hasilnya bisa memenuhi aspirasi masyarakat," kata Syahfan.

Menurut Indrawati, sejauh ini pelaksanaan ketiga fungsi DPR berjalan cukup efektif melalui Rapat Kerja, rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja (kunker) komisi dan kunjungan kerja spesifik Komisi. Setiap masalah yang ditemui di kunjungan kerja selalu dapat ditindaklanjuti oleh komisi bersama Pemerintah melalui mekanisme rapat-rapat. Bila dipandang perlu dilakukan pendalaman, komisi dapat membentuk Panitia Kerja. •